



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Juni Efendi Bin Sidun
2. Tempat lahir : Karta Dewa
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/17 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Karta Dewa Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Pali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Juni Efendi Bin Sidun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sugiman Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Karta Dewa
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/15 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Karta Dewa Kecamatan Talang Ubi

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Kabupaten Pali

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Sugiman Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membawa senjata tajam tanpa izin** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm



2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 15 cm
- 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 cm
- 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 cm .

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN**, Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Kayu Putat RT.01 RW.02 Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan***

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm



dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN berangkat Kabupaten Pali menuju Kel. Gunung Kemala dengan menumpang Ojek dari Desa Kerta Dewa dengan tujuan untuk melakukan pencurian di daerah Gunung Kemala. Pada saat berangkat dari Kabupaten Pali terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 15 cm dan 1 (satu) buah besi pahat yang ujungnya lancip/tajam dengan panjang lebih kurang 10 cm disimpan dalam tas kecil sedangkan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN membawa 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 cm yang diselipkan di pinggang terdakwa Sugiman. Setelah sampai di daerah Gunung Kemala terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN dengan berjalan kaki langsung mengamati rumah warga untuk melakukan pencurian. Kemudian terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN langsung menuju daerah kebun warga dan melihat sepeda motor yang terparkir di kebun tersebut. Lalu terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN langsung mendekati sepeda motor tersebut dan melepas kabel kunci kontak serta melepaskan karet ban pengikat bak getah dan pada saat itu terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN ketahuan pemilik sepeda motor sehingga terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN langsung melarikan diri. Kemudian pada saat terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN berada di jalan di Jalan Lintas Kayu Putat RT.01 RW.02 Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih datang saksi Pardono Bin Mat Usan bersama saksi Surnedi Bin Amirudin dan saksi Medani Bin Sama bersama warga lainnya langsung menangkap dan mengamankan terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN. Kemudian saksi Pardono Bin Mat Usan bersama saksi Surnedi Bin Amirudin dan saksi Medani Bin Sama bersama warga lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 15 cm dan 1 (satu) buah besi pahat yang ujungnya lancip/tajam dengan panjang lebih kurang 10 cm yang tersimpan dalam tas kecil milik terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN. Sedangkan dari terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN ditemukan 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 cm yang diselipkan dipinggang terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN. Selanjutnya saksi Pardono Bin Mat Usan bersama saksi Surnedi Bin Amirudin dan saksi Medani Bin Sama membawa terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN ke Polsek Prabumulih Barat untuk dip roses lebih lanjut Bahwa terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 15 cm dan 1 (satu) buah besi pahat yang ujungnya lancip/tajam dengan panjang lebih kurang 10 cm yang tersimpan dalam tas kecil milik terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN membawa 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 cm yang diselipkan dipinggang terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN. tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 15 cm dan 1 (satu) buah besi pahat yang ujungnya lancip/tajam dengan panjang lebih kurang 10 cm yang tersimpan dalam tas kecil milik terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN membawa 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 cm yang diselipkan dipinggang terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN bukan digunakan sesuai dengan kegunaan dan peruntukannya untuk melakukan tindak kejahatan sedangkan profesi atau pekerjaan terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN adalah petani karet

Bahwa Perbuatan **terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN dan terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pardono Bin Mat Usan (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama Masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama warga terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan lintas Payuputat Rt.01.Rw.02 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan lintas Payuputat Rt.02.Rw.01 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Saksi mendapatkan kabar ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal hendak mencuri Sepeda Motor milik warga Rt.01.Rw.02 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu saksi bersama warga langsung melakukan penyisiran terhadap para Terdakwa sehingga ditemukan di jalan Lintas Payuputat Rt.01 Rw.02 Kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih selanjutnya saksi bersama saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan dari Terdakwa Juni Efendi 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 15 Cm bergagang kayu warna coklat yang diselipkan oleh Terdakwa juni dipinggang sebelah kanan, sedangkan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa giman ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 10 Cm bergagang kayu bersarung kulit warna kuning yang diselipkan oleh Terdakwa Sugiman dipinggang sebelah kiri, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa Juni Efendi dan Terdakwa Sugiman ketahuan hendak melakukan pencurian sepeda Motor milik Warga Payuputat Rt.01 Rw.02 Kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa Pada saat itu yang melihat barang bukti diambil dari para Terdakwa yaitu saksi **SURNEDI BIN AMIRUDIN** dan saksi **MEDANI BIN SAMA**;

- Bahwa Pada saat saksi melakukan intrograsi para Terdakwa menerangkan mengenai barang bukti (pahat) lancip yang disimpan dalam tas Terdakwa Juni untuk mendongkel Konci sepeda motor;

- Bahwa pada saat para Terdakwa dimintai keterangan, mengenai barang bukti yang di pergunakan para Terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan para Terdakwa;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 Besi (pahat) yang ujungnya lancip yang disimpan dalam Tas Terdakwa Juni Efendi;

- Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat hendak ditangkap oleh para saksi;

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 15, 1 (satu) buah besi pahat yang ujungnya lancip/tajam dengan panjang lebih kurang 10 cm, 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 cm kepada para terdakwa, para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti milik para terdakwa yang disita pada saat para terdakwa ditangkap

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi Surnedi Bin Amirudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama Masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama warga terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan lintas Payuputat Rt.01.Rw.02 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan lintas Payuputat Rt.02.Rw.01 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Saksi mendapatkan kabar ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal hendak mencuri Sepeda Motor milik warga Rt.01.Rw.02 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu saksi bersama warga langsung melakukan penyisiran terhadap para Terdakwa sehingga ditemukan di jalan Lintas Payuputat Rt.01 Rw.02 Kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih selanjutnya saksi bersama saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan dari Terdakwa Juni Efendi 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 15 Cm bergagang kayu warna coklat yang diselipkan oleh Terdakwa juni dipinggang sebelah kanan, sedangkan Terdakwa giman ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 10 Cm bergagang kayu bersarung kulit warna kuning yang diselipkan oleh Terdakwa Sugiman dipinggang sebelah kiri, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa Juni Efendi dan Terdakwa Sugiman ketahuan hendak melakukan pencurian sepeda Motor milik Warga Payuputat Rt.01 Rw.02 Kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Pada saat itu yang melihat barang bukti diambil dari para Terdakwa yaitu saksi **PARDONO BIN MAT USAN** dan saksi **MEDANI BIN SAMA**;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan intrograsi para Terdakwa menerangkan mengenai barang bukti (pahat) lancip yang disimpan dalam tas Terdakwa Juni untuk mendongkel Konci sepeda motor;
- Bahwa pada saat para Terdakwa dimintai keterangan, mengenai barang bukti yang di pergunakan para Terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan para Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 Besi (pahat) yang ujungnya lancip yang disimpan dalam Tas Terdakwa Juni Efendi;
- Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat hendak ditangkap oleh para saksi;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 15, 1 (satu) buah besi pahat yang ujungnya lancip/tajam dengan panjang lebih kurang 10 cm, 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 cm kepada para terdakwa, para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti milik para terdakwa yang disita pada saat para terdakwa ditangkap
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi Medani Bin Sama. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama Masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama warga terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan lintas Payuputat Rt.01.Rw.02 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan lintas Payuputat Rt.02.Rw.01 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Saksi mendapatkan kabar ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal hendak mencuri Sepeda Motor milik warga Rt.01.Rw.02 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu saksi bersama warga langsung melakukan penyisiran terhadap para Terdakwa sehingga ditemukan di jalan Lintas Payuputat Rt.01 Rw.02 Kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih selanjutnya saksi bersama saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan dari Terdakwa Juni Efendi 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 15 Cm bergagang kayu warna coklat yang diselipkan oleh Terdakwa juni dipinggang sebelah kanan, sedangkan Terdakwa giman ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 10 Cm bergagang kayu bersarung kulit warna kuning yang diselipkan oleh Terdakwa Sugiman dipinggang sebelah kiri, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa Juni Efendi dan Terdakwa Sugiman ketahuan hendak melakukan pencurian sepeda Motor milik Warga Payuputat Rt.01 Rw.02 Kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Pada saat itu yang melihat barang bukti diambil dari para Terdakwa yaitu saksi **PARDONO BIN MAT USAN** dan saksi **SURNEDI BIN AMIRUDIN**;
- Bahwa pada saat saksi melakukan intrograsi para Terdakwa menerangkan mengenai barang bukti (pahat) lancip yang disimpan dalam tas Terdakwa Juni untuk mendongkel Konci sepeda motor;
- Bahwa pada saat para Terdakwa dimintai keterangan, mengenai barang bukti yang di pergunakan para Terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan para Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 Besi (pahat) yang ujungnya lancip yang disimpan dalam Tas Terdakwa Juni Efendi;
- Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat hendak ditangkap oleh para saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 15, 1 (satu) buah besi pahat yang ujungnya lancip/tajam dengan panjang lebih kurang 10 cm, 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 cm kepada para terdakwa, para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti milik para terdakwa yang disita pada saat para terdakwa ditangkap
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa **Terdakwa Juni Efendi Bin Sidun** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP itu terdakwa sudah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan hari ini karena terdakwa ditangkap saat hendak melakukan pencurian sepeda motor Kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan lintas Payuputat Rt.01.Rw.02 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti oleh para saksi yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm, 1 (satu) buah besi pahat yang ujungnya lancip/tajam dengan panjang lebih kurang 10 (Sepuluh) cm, 1 (satu) buah senjata jenis pisau

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 cm;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm, 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm tersebut untuk jaga diri;

- Bahwa 1 (satu) buah besi pahat yang ujungnya lancip/tajam dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm dipergunakan untuk mencongkel konci sepeda motor;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan lintas Payuputat Rt.02.Rw.01 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa dan Terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN hendak mencuri Sepeda Motor dikebun milik warga kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, namun pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN ketahuan warga sehingga terdakwa melarikan diri namun terdakwa masih dikejar oleh warga bersama anggota kepolisian sehingga Terdakwa bersama Terdakwa SUGIMAN BIN SULAIMAN Tertangkap dan dibawa ke polsek Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Anggota Kepolisian dan Warga barang bukti 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm tersebut ditemukan di pinggang sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum perkara pencurian

Menimbang, bahwa **Terdakwa Sugiman Bin Sulaiman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa, dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sebelum menandatangani BAP itu terdakwa sudah membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan hari ini karena terdakwa ditangkap saat hendak melakukan pencurian sepeda motor Kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan lintas Payuputat Rt.01.Rw.02 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti oleh para saksi yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm, 1 (satu) buah besi pahat yang ujungnya lancip/tajam dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm, 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 cm;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm, 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa 1 (satu) buah besi pahat yang ujungnya lancip/tajam dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm dipergunakan untuk mencongkel konci sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan lintas Payuputat Rt.02.Rw.01 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa dan Terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN hendak mencuri Sepeda Motor dikebun milik warga kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, namun pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN ketahuan warga sehingga terdakwa melarikan diri namun terdakwa masih dikejar oleh warga bersama anggota kepolisian sehingga Terdakwa bersama Terdakwa JUNI EFENDI BIN SIDUN Tertangkap dan dibawa ke polsek Barat Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Anggota Kepolisian dan Warga barang bukti 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm tersebut ditemukan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum perkara pencurian

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm;
2. 1 (satu) buah besi pahat yang ujungnya lancip/tajam dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm;
3. 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah ditangkap oleh Saksi Pardono, Saksi Surnedi, dan Saksi Medani terkait Senjata Tajam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan lintas Payuputat Rt.01.Rw.02 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm, 1 (satu) buah besi pahat yang ujungnya lancip/tajam dengan panjang lebih kurang 10 (Sepuluh) cm, 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 cm;
- Bahwa alasan Para Terdakwa membahwa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah besi pahat yang ujungnya lancip/tajam dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm dipergunakan untuk mencongkel konci sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan lintas Payuputat Rt.02.Rw.01 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Para Terdakwa hendak mencuri Sepeda Motor dikebun milik warga kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, namun pada saat itu Para Terdakwa ketahuan warga sehingga Para Terdakwa melarikan diri namun Para Terdakwa masih dikejar oleh warga bersama anggota kepolisian sehingga Para Terdakwa Tertangkap dan dibawa ke polsek Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat digeledah oleh Anggota Kepolisian dan Warga barang bukti 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Sugiman Bin Sulaiman, sedangkan 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm tersebut ditemukan di pinggang sebelah kanan Terdakwa Juni Efendi Bin Sidun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut
- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum perkara pencurian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa**
- 2. Tanpa hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm



3. sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang laki-laki bernama Juni Efendi Bin Sidun dan Sugiman Bin Sulaiman dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah pengertian melawan hukum meliputi pengertian;

- Bertentangan dengan ketentuan Undang-undang;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa Hak atau kewenangan atau izin dari yang berwenang;



Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian diatas dihubungkan dengan pengertian “tanpa hak” dalam unsur ini, maka dapat dipahami bahwa perbuatan tanpa hak disini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang, padahal menurut ketentuan perundang-undangan terkait itu, perbuatan tersebut mewajibkan suatu izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan tanpa hak disini sekaligus juga berarti bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Pardono, Saksi Surnedi, dan Saksi Medani pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan lintas Payuputat Rt.01.Rw.02 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih,

Menimbang bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Sugiman Bin Sulaiman, sedangkan 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm tersebut ditemukan di pinggang sebelah kanan Terdakwa Juni Efendi Bin Sidun;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan Saksi Pardono, Saksi Surnedi, dan Saksi Medani, tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut. Selain itu senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur “Tanpa hak membawa senjata penusuk” telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” disini adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” dalam hal ini bahwa orang yang telah benar-benar melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggung-jawabkan atas



perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah para peserta/pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna (vide: Brig.Jen. Pol. Drs. H.A.K. MOCH ANWAR, S.H. : Beberapa ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, penerbit ALUMNI, 1981-Bandung);

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tindak pidana di atas, dari fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Pardono, Saksi Surnedi, dan Saksi Medani pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan lintas Payuputat Rt.01.Rw.02 kelurahan Gunung Kumala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih,

Menimbang bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Sugiman Bin Sulaiman, sedangkan 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm tersebut ditemukan di pinggang sebelah kanan Terdakwa Juni Efendi Bin Sidun;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan Saksi Pardono, Saksi Surnedi, dan Saksi Medani, tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut. Selain itu senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan secara “Bersama-sama tanpa hak memasukkan senjata penusuk” dengan demikian unsur “sebagai orang yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm
- 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm
- 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan membawa senjata tajam tanpa izin
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Juni Efendi Bin Sidun dan Terdakwa II Sugiman Bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 01 (satu) tahun dan 06 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat dan bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm
 - 1 (satu) buah senjata jenis pisau tanpa sarung dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm
 - 1 (satu) buah besi pahat yang ujungnya lancip/tajam dengan panjang lebih kurang 10 (Sepuluh) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)